

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah-daerah provinsi dan beberapa provinsi terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota (Mustika, 2014). Indonesia sangat heterogen, ada daerah yang kaya pajak, ada daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi ada juga daerah miskin yang tidak punya apa-apa. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Purwanto, 2016).

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus berbagai kegiatan pemerintahan secara mandiri. Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dikatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Agar pemerintah daerah dapat melakukan pendapatan secara optimal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Kemajuan suatu daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintah

daerah dengan didukung oleh faktor ketersediaan keuangan yang memadai, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Vamiagustin, dkk, 2014). Sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan.

Menurut Rachim (2015), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD (Maznawaty, dkk, 2015). Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan pusat dan pemerintah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah.

Hak dan kewajiban daerah adalah mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil yang maksimal untuk membiayai pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten di Bangka Selatan adalah mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintah daerah ekonomi harus mampu membiayai seluruh dari setiap pendapatan asli daerah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir sebagai bagian dari pajak daerah diharapkan dapat mempunyai peran yang berarti untuk pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya pajak daerah tersebut yang telah berdiri pada saat ini maka akan menambah pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka Selatan tersebut diperoleh dari sektor hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya

pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir sendiri selain dari sektor daerah pajak lain terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah. Hal tersebut yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir memberikan dampak penerimaan yang rendah terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan pada tahun 2015-2018 realisasi penerimaan selalu tidak stabil dikarenakan tidak termasuk kota besar sehingga tidak mencapai target. Hal tersebut juga disebabkan rendahnya penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir yang disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir dan tingginya target yang ditetapkan oleh pemerintah serta adanya kendala/hambatan dalam rangka penerimaan pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat penerimaan PAD di Kabupaten Bangka Selatan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui tentang “ **Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Selatan Periode Tahun 2015-2018 .**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan ?
2. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan ?
3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan ?
4. Apakah Retribusi Parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan mengingat masalah yang mencakup pada penelitian ini sangat luas maka peneliti membatasi. Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan masalah difokuskan mengenai pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat berkontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya.

2. kontribusi Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang secara mendalam dan detail tentang peraturan pajak dan sistem perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskriptif hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan dan saran.